



P U T U S A N

Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRZI RIDHO FAREZI SOLIN Alias IRZI
Tempat Lahir : Medan;
Umur/tanggal : 19 Tahun / 16 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Mangga Bawah Kelurahan Bakaran
Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019, kemudian Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 23 September 2019 Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2019 Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 September 2019 Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rap, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2019 No.Reg.Perkara: PDM-210/RP.RAP.05/2019, sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa IRZI RIDHO FAREZI SOLIN alias IRZI, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Kapten Tandean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib, terdakwa IRZI RIDHO FAREZI SOLIN alias IRZI sedang berada di rumah orangtua terdakwa dan tidak lama kemudian datang REZA (Dpo) mengajak terdakwa untuk pergi jalan-jalan lalu terdakwa bersama dengan REZA pergi jalan-jalan keliling kota Rantau Prapat dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menyuruh REZA untuk menuju Jalan Kapten Tandean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu. Kemudian REZA meng iya kan yang terdakwa bilang untuk menuju ke jalan Kapten Tandean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya di Simpang Jalan Kapten Tandean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut terdakwa menyuruh REZA untuk menunggu terdakwa di simpang tersebut dengan berkata “ TUNGGU BENTAR YA ZA ADA YANG MAU KU AMBIL” kemudian REZA menjawab “ IYA “ , dan REZA menunggu terdakwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor milik teman terdakwa dan terdakwa berjalan kaki ke dalam Jalan Kapten Tandean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk menjumpai PASTO (Dpo) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan uang terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan PASTO di Lapangan Jalan Kapten Tandean kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, PASTO langsung berkata kepada terdakwa “BERAPA” dan terdakwa tanpa pembicaraan langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada PASTO dan kemudian PASTO langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu miliknya dan memberikannya kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut. Dan terdakwa langsung menerimanya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa menggenggam 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan PASTO dan berjalan kaki menjumpai REZA yang sedang menunggu terdakwa di simpang Jalan Kapten Tandean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut, dan setelah terdakwa bertemu dengan REZA, terdakwa meminta REZA untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah dengan berkata “ ANTARKANLAH AKU PULANG ZA” kemudian REZA menjawab “ IYA “ dan kemudian terdakwa bersama REZA langsung pulang;

- Kemudian pada saat di Jalan Dr. Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu terdakwa meminta REZA untuk berhenti di sebuah warung dengan berkata “ BERHENTI BENTAR YA ZA DI WARUNG ITU, AKU MAU BELI MINUM “ dan REZA menjawab “ OKE “ setelah itu REZA memberhentikan sepeda motor tersebut di sebuah warung untuk membeli minuman, dan terdakwa turun dari sepeda motor milik teman terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan warung yang pada saat itu terdakwa akan membeli minuman dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa melihat saksi AFRAN PRAJA

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR yang berdiri di seberang jalan dan melihat ke arah terdakwa dan mendatangi terdakwa kemudian terdakwa ketakutan karena memegang 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa membuang ke arah belakang 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu ke atas Aspal, kemudian saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan REZA berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi AFRAN PRAJA SIREGAR berkata kepada terdakwa "MANA BARANGNYA" dan terdakwa berkata "GA ADA" tidak lama kemudian datang saksi J. SITUMEANG, dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di atas aspal yang sebelumnya terdakwa buang ke atas aspal tersebut, dan kemudian saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 203/03.10102/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 dan berat netto 0,06 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 3334/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, R. FANI MIRANDA, S.T, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram netto diduga mengandung narkotika milik Terdakwa IRZI RIDHO FAREZI SOLIN alias IRZI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa IRZI RIDHO FAREZI SOLIN alias IRZI, pada hari Senintanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 22.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jln. Prof. Dr. Hamka Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jln. Prof. Dr. Hamka Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud dan sekira pukul 20.00 wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA tiba di daerah Jln. Prof. Dr. Hamka Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Selanjutnya sekira pukul 21.50 wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA melihat seorang laki-laki tersebut bersama dengan temannya yang sesuai dengan informasi melintas di Jln. Prof. Dr. Hamka Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA mengikuti seorang laki-laki tersebut bersama dengan temannya sampai berhenti di pinggir jalan di sebuah warung dengan berjarak 15 meter, kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi AFRAN PRAJA SIREGAR melihat kearah laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut karena ketakutan ada membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kanannya ke atas aspal, kemudian saksi AFRAN PRAJA SIREGAR langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkapnya yang mengaku bernama terdakwa IRZI RIDHO FAREZI SOLIN alias IRZI sedangkan temannya yang diketahui

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama REZA (Dpo) berhasil melarikan diri, kemudian saksi J. SITUMEANG dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA datang membantu melakukan penangkapan, kemudian saksi AFRAN PRAJA SIREGAR berkata kepada terdakwa "MANA BARANGNYA", dan terdakwa menjawab "GA ADA", kemudian saksi J. SITUMEANG dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu di atas aspal yang berjarak 1 meter dari terdakwa ditangkap, kemudian saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, kemudian saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR dan saksi AFRIADIL SYAHPUTRA membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, atau memiliki atau menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 203/03.10102/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 dan berat netto 0,06 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 3334/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, R. FANI MIRANDA, S.T, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram netto diduga mengandung narkotika milik Terdakwa IRZI RIDHO FAREZI SOLIN alias IRZI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2018
No.Register.Perkara: PDM-209/Euh.2/RP-RAP/05/2019, pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRZI RIDHO FAREZI SOLIN alias IRZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa IRZI RIDHO FAREZI SOLIN alias IRZI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRZI RIDHO FAREZI SOLIN alias IRZI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp..800.000.000 Subsidair 6 (enam) bulanPenjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irzi Ridho Farezi Solin Alias Irzi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Irzi Ridho Farezi Solin Alias Irzi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 gram netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor Akta 211/Akta.Pid/2019/PN RAP, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2019;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor Akta 212/Akta.Pid/2019/PN RAP, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor W2.U.13/3162/HN.01.10/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 September 2019 dan telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 3 Oktober 2019 No. Agenda 15570;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rap dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengajuan banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama antara lain:

a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.

Bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengadili dan memutus perkara dan sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian maupun kekhilafan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga untuk itu diperlukan perbaikan terhadap putusan tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan tingkat banding agar pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum.

b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak luput dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan sehingga untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya maka pengadilan tingkat banding dapat memeriksa dan menguji kebenaran putusan dimaksud dalam tingkat banding.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan keseragaman penerapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara kasus yang sama yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut yang dibacakan pada tanggal 12 Agustus 2019 tersebut ialah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantauprapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan "Darurat Narkoba", dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia.

Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan terdakwa; Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intiuisi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera



serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan Terdakwa meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut'

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rap, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan pertimbangan dari segi keadilan dan kegunaan pemidanaan serta aspek dari kegunaan pemidanaan itu sendiri, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan tersebut, sebab dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan tidak ada batasan yang pasti berapa lama pidana yang dijatuhkan yang dapat membuat Terdakwa menjadi jera atas kesalahannya, justru disinilah diperhatikan dengan teliti, karakter atau tabiat maupun kebiasaan dari Terdakwa itu sendiri yang dapat dinilai selama dalam persidangan serta dikaitkan dengan latar belakang kehidupan dari Terdakwa sendiri sebelum melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disebutkan di atas lah yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam setiap menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa disamping keadaan yang memberatkan maupun meringankan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum tidak menerima salinan putusan maupun petikan putusan dalam perkara a quo hingga diajukan memori banding ini, menurut Pengadilan Tinggi alasan keberatan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan meminta banding terhadap perkara a quo, alasan tersebut merupakan tehnis administrasi, Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan alasan keberatan tersebut menjadi alasan mengajukan banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menerapkan Hukum Acara Pidana dan tidak menemukan kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan selain dan selebihnya merupakan pengulangan yang sudah diajukan dalam tuntutan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan ditingkat banding dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rap, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam dakwaan Subsidair, pertimbangan putusan tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan putusan sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu berat dan berat barang bukti shabu yang disita untuk dimusnahkan perlu di ubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana (*strafmaat*) yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan dari legal justice, moral justice dan social justice dengan merujuk pada tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa, agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya maupun masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adil bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai terlalu berat dan tidak adil karena tidak setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin ke-7 (tujuh), disebutkan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto. Pengadilan Tingkat Banding berpendapat berat barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan tersebut tidak benar atau keliru, karena sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:3334/NNF/2019 tanggal 27 Maret 2019, disebutkan bahwa barang bukti yang diterima terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi krital berwarna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga narkotika milik teresangka Irzi Ridho Farezi Solin Als.Irzi, setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata Barang bukti habis untuk pemeriksaan, sehingga yang dikembalikan hanya berupa 1 (satu) plastik klip (pembungkus) dikembalikan, dengan demikian shabu tidak ada lagi yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif dan sekaligus sebagai alat korektif



bagi Terdakwa dan masyarakat agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rap yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan berat barang bukti shabu yang dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan berat barang bukti shabu, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa IRZI RIDHO FAREZI Alias IRZI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IRZI RIDHO FAREZI Alias IRZI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (pembungkus);Dimpas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H, M.H dan H. Ahmad Ardianda

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patria, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman Sebayang, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Pontas Efendi, S.H, M.H

Agustinus Silalahi, S.H, M.H

dto

H.Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H